



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN
 AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Rina Mulyani	Pakan Sinayan	Sekretaris PPS
2.	Dahnil	Pakan Sinayan	Staf Sekretariat PPS
3.	Faif	Pakan Sinayan	Staf Sekretariat PPS
1.	Wahyu Juliardi	Sungai Tanang	Sekretaris PPS
2.	Ika Rahmatika	Sungai Tanang	Staf Sekretariat PPS
3.	Fitrawati	Sungai Tanang	Staf Sekretariat PPS
1.	Pitria Erlindawati	Cingkariang	Sekretaris PPS
2.	Yarnis	Cingkariang	Staf Sekretariat PPS
3.	Randi Gunawan	Cingkariang	Staf Sekretariat PPS
1.	Rio Andana	Padang Lua	Sekretaris PPS
2.	Rika Febrina	Padang Lua	Staf Sekretariat PPS
3.	Elvisa Lydiana	Padang Lua	Staf Sekretariat PPS
1.	Hesti Sartika Sari	Ladang Laweh	Sekretaris PPS
2.	Yesi Susanti	Ladang Laweh	Staf Sekretariat PPS
3.	Yogi Febri Rizky	Ladang Laweh	Staf Sekretariat PPS
1.	Hilma Mardhiah	Kubang Putihah	Sekretaris PPS
2.	Masri Yanto	Kubang Putihah	Staf Sekretariat PPS
3.	Eka Nofiza Wati	Kubang Putihah	Staf Sekretariat PPS

1.	Rahmariza	Taluak IV Suku	Sekretaris PPS
2.	Arif Rahman	Taluak IV Suku	Staf Sekretariat PPS
3.	Izzatul Yazidah	Taluak IV Suku	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON